

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Syamsul Hidayat**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kab. Sukabumi, 23 s/d 24 April 2019

Terlapor : **KPU Kabupaten Sukabumi**

Tanggal Laporan :
11 Mei 2019

Uraian Kejadian:

Sekitar tanggal 23 s.d. 24 April 2019 terdapat dugaan pelanggaran administratif berupa:

1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK se-Kabupaten Sukabumi yang melakukan proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat kecamatan tidak sesuai prosedur yakni perhitungan dilakukan tidak berdasarkan C1 melainkan langsung berdasarkan DAA1.
2. Terdapat perbedaan jumlah suara antara C1, DAA1, dan DA1 diantaranya perolehan suara Partai PPP di TPS 11 Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin berjumlah 6 (enam) suara, Caleg nomor urut 1 (satu) mendapatkan 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 5 (lima) mendapatkan 1 (satu) suara. Tetapi dalam DAA1-DPR khusus partai PPP menjadi kosong/tidak memperoleh suara.

Fakta Persidangan:

Bahwa dalam Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Pemeriksaan Acara Cepat Nomor: 11/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 terdapat fakta sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan mulai tanggal 18 April s.d 4 Mei 2019.
2. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di 47 (empat puluh tujuh) kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dapat diselesaikan dalam jangka 3 (tiga) s.d 4 (empat) hari. Bahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK Simpenan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari.
3. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tidak dilakukan dengan membacakan dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1 -PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram.

Putusan Pengawas Pemilu:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Tanda Tangan


(Pelapor)


(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(Sutarno)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

4. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dilakukan hanya dengan mencocokkan data-data sesuai dengan aplikasi Situng KPU yang telah disiapkan dan kemudian para saksi mencocokkan dengan salinan C1 yang dimilikinya.
5. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tidak dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir di setiap kelurahan/desa. Namun PPS Membacakan perolehan penghitungan suara setiap desa/kelurahan pertama dan dilanjutkan dengan desa/kelurahan selanjutnya dengan alasan mempercepat dan efisien waktu. Perubahan prosedur tersebut merupakan kesepakatan PPK dan Saksi yang hadir, sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir. Bahkan tidak terdapat Saksi yang menyampaikan keberatan atas perubahan prosedur tersebut.
6. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Sukabumi terdapat penyampaian keberatan dari Saksi Partai Nasdem, terhadap keberatan tersebut oleh Terlapor tidak dituangkan dalam Model DB2 karena mandat Saksi bukan atas nama yang bersangkutan.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan rekomendasi Nomor: 166/BAWASLU-JB-16/HM.02.00/IV/2019 kepada KPU Kabupaten Sukabumi untuk Rekapitulasi ulang berbasis TPS tertanggal 26 April 2019. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Sukabumi menyampaikan jawaban atas rekomendasi tersebut melalui surat nomor: 167/PL.01-SD/03/KPU/3202/IV/2019 tertanggal 28 April 2019 yang pada intinya tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi.
8. Bahwa dalam penyandingan data Model C1 DPR TPS 008 Cibolangkaler Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dalam dokumen Pelapor tercantum bahwa perolehan suara Partai PKS sejumlah 34 suara, caleg nomor urut 1 (satu) mendapat 3 (tiga) suara, caleg nomor urut 2 (dua) mendapat 2 (dua) suara, caleg nomor urut 3 (tiga) mendapat 8 (delapan) suara, caleg nomor urut 4 (empat) mendapat 1 (satu) suara, caleg nomor urut 5 (lima) mendapat 3 (tiga) suara, caleg nomor urut 6 (enam) mendapat 0 (nol) suara sehingga total seharusnya 51 (lima puluh satu), Namun jumlah yang tercantum dalam dokumen sejumlah 81 (delapan puluh satu) Suara. Berbeda dengan dokumen Model C1 DPR yang dimiliki Terlapor dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi yaitu caleg nomor urut 5 (lima) mendapat 33 (tiga puluh tiga) suara sehingga jumlah perolehan seluruhnya benar 81 (delapan puluh satu) suara. Bahwa pada dokumen yang disampaikan Pelapor tidak dilakukan pembetulan dan pemberian paraf.

Pertimbangan Hukum:

1. Berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya*".
2. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan:
 - (1) *Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS, dan sekretariat PPS.*
 - (2) *Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;*

Lanjutan...

1. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain, dan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan; dan
2. mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam formulir Model DAA1-PPWP, Model DAA1-DPR, Model DAA1-DPD, Model DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan dan formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan.
4. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum menyebutkan “PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam: a. 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain; dan b. 1 (satu) wilayah kecamatan.”
5. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum menyebutkan “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di kelurahan/desa atau sebutan lain sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.”
6. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan “(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar; (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Kesimpulan:

1. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang terjadi di seluruh kecamatan se-Kabupaten Sukabumi dengan membacakan hasil perolehan di tingkat desa/kelurahan merupakan kesalahan prosedur terkait tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
2. Bahwa terhadap selisih penghitungan perolehan suara dapat dilakukan pembetulan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar serta Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
3. Bahwa dengan terbuktinya pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK se-Kabupaten Sukabumi menunjukkan kurang maksimalan koordinasi, kendali dan bimbingan teknis KPU Kabupaten Sukabumi kepada jajarannya.